



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 63 TAHUN 2015
TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
6. Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program dan Informasi.
- c. Bidang Pengembangan Destinasi, terdiri dari:
 1. Seksi Obyek daerah Tujuan Wisata;
 2. Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata; dan
 3. Seksi Standarisasi Produk.
- d. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri dari :
 1. Seksi Sumber Daya Manusia; dan
 2. Seksi Kelembagaan Pariwisata.
- e. Bidang Pemasaran, terdiri dari :
 1. Seksi Analisa Pasar;
 2. Seksi Promosi; dan
 3. Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pariwisata

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
 - c. pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata;
 - d. pengelolaan pengembangan kapasitas pariwisata;
 - e. penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
 - f. pemberian fasilitasi bidang pariwisata Kabupaten/Kota;
 - g. pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata;
 - h. pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;
 - i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang pariwisata;
 - j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyusunan program Dinas;
- c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtangaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- f. pengelolaan keuangan Dinas;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Program dan Informasi.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtangaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtangaan Dinas;
 - d. pengelolaan barang Dinas;
 - e. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;

- g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
- j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
- k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan program Dinas;
 - c. penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - d. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepariwisataan;

- e. pengelolaan data dan informasi kepariwisataan Dinas;
- f. pengelolaan sistem dan teknologi Informasi Dinas;
- g. pengelolaan website Dinas;
- h. pelayanan informasi Dinas;
- i. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Dinas;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan program Dinas.
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Informasi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Destinasi

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai tugas mengembangkan obyek dan daya tarik wisata, sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata, serta standarisasi produk pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata;
 - d. pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan destinasi pariwisata;
 - e. peningkatan kualitas dan kuantitas potensi daya tarik wisata;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata;
 - g. penyusunan dan penetapan pedoman standarisasi produk pariwisata;
 - h. pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu dengan Kabupaten/Kota;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Destinasi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bidang Pengembangan Destinasi terdiri atas:

- a. Seksi Obyek Daerah Tujuan Wisata;
- b. Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata; dan
- c. Seksi Standarisasi Produk.

Pasal 11

- (1) Seksi Obyek Daerah Tujuan Wisata mempunyai tugas meningkatkan pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Obyek Daerah Tujuan Wisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan daya tarik wisata;
 - c. fasilitasi pengembangan *event* kepariwisataan di Kabupaten/Kota;
 - d. penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata;
 - e. penyiapan dan penyusunan data usaha dan investasi daya tarik wisata;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata;
 - g. pelaksanaan sinergisitas pengembangan daya tarik wisata secara terpadu dengan Kabupaten/Kota, *stakeholder* pariwisata lainnya dan instansi terkait;
 - h. pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi daya tarik wisata;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Obyek Daerah Tujuan Wisata; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan fasilitasi sarana prasarana pendukung daya tarik wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata;
 - c. penyiapan bahan perencanaan fasilitasi sarana dan prasarana daya tarik wisata;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata;
 - e. penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan kawasan dan daya tarik wisata;
 - f. penyiapan dan penyusunan data investasi sarana dan prasarana daya tarik wisata;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Standarisasi Produk mempunyai tugas menyusun panduan, pembinaan, dan melaksanakan sosialisasi serta fasilitasi standarisasi produk usaha jasa pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Standardisasi Produk mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis standarisasi produk;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dengan *stakeholder* lainnya dalam rangka pelaksanaan standarisasi produk usaha jasa pariwisata;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan dan sosialisasi standarisasi produk usaha jasa pariwisata;

- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha jasa pariwisata; penyusunan panduan standarisasi produk usaha jasa pariwisata;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Standarisasi Produk; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Kapasitas

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas kepariwisataan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kapasitas kepariwisataan;
 - c. pelaksanaan peningkatan kualitas SDM Pariwisata;
 - d. pelaksanaan peningkatan kualitas masyarakat dalam mendukung pariwisata;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kepariwisataan;
 - f. peningkatan hubungan kerjasama kelembagaan dengan *stakeholder* kepariwisataan baik pemerintah, swasta, akademisi, pers, LSM maupun masyarakat;
 - g. pelaksanaan peningkatan kerjasama dan partisipasi aktif dalam forum kepariwisataan lokal, nasional maupun internasional;
 - h. pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Kapasitas; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Pengembangan Kapasitas terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Manusia; dan
- b. Seksi Kelembagaan Pariwisata.

Pasal 16

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengembangkan dan membina sumber daya manusia pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis sumber daya manusia pariwisata;
 - c. pelaksanaan analisa potensi sumber daya manusia bidang pariwisata;
 - d. pembinaan dan peningkatan pengetahuan/kemampuan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM pariwisata;
 - e. penyiapan materi bahan pembinaan/pelatihan SDM pariwisata;
 - f. penyiapan bahan penyusunan pedoman standard kompetensi bidang pariwisata;
 - g. fasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi SDM pariwisata;
 - h. penyiapan bahan sertifikasi pembinaan dan uji kompetensi SDM pariwisata;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sumber Daya Manusia; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas meningkatkan kuantitas dan kualitas hubungan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kelembagaan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis kelembagaan kepariwisataan;

- c. penyusunan panduan/pedoman hubungan kerjasama kelembagaan bidang kepariwisataan;
- d. penyiapan Pelaksanaan peningkatan hubungan kerjasama kelembagaan dengan *stakeholder* kepariwisataan.
- e. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan kerjasama kelembagaan dalam forum kepariwisataan tingkat lokal, nasional maupun internasional;
- f. peningkatan kemampuan manajemen kelembagaan pariwisata;
- g. fasilitasi pelaksanaan kerjasama pariwisata antar *stakeholder* dengan luar DIY maupun luar negeri;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kelembagaan Pariwisata; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pemasaran

Pasal 18

- (1) Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan analisa pasar, promosi pariwisata, sarana promosi dan pelayanan informasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemasaran pariwisata;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
 - d. pelaksanaan kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata dengan institusi/lembaga di dalam dan luar negeri;
 - e. pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
 - f. pelaksanaan pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan terpadu antar/dengan Kabupaten/Kota dan *stakeholder* pariwisata lainnya;

- g. pengelolaan Pusat Informasi Pariwisata, pemberian layanan informasi dan menyebarkan bahan informasi kepada wisatawan dan masyarakat;
- h. pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pemasaran; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang Pemasaran terdiri atas:

- a. Seksi Analisa Pasar;
- b. Seksi Promosi; dan
- c. Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata.

Pasal 20

- (1) Seksi Analisa Pasar mempunyai tugas melaksanakan penelitian pengembangan dan memberikan rekomendasi pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Analisis Pasar mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis analisa pasar;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan analisa permintaan dan penawaran pasar potensial;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi potensi dan permasalahan pemasaran;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan analisis pemasaran produk baru;
 - f. penyiapan bahan penyusunan rekomendasi hasil analisa pasar;
 - g. pelaksanaan analisis permintaan dan penawaran pasar potensial, identifikasi potensi dan permasalahan pemasaran, pemasaran produk baru;
 - h. penyusunan rekomendasi hasil analisa pasar;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Analisa Pasar; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas pelaksanaan promosi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis promosi;
 - c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan promosi pariwisata secara terpadu;
 - d. penyiapan bahan penyelenggaraan dan kerjasama penyelenggaraan event serta berpartisipasi dalam pameran/event pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri;
 - e. pelaksanaan *travel exchange* dan *roadshow* di dalam dan luar negeri;
 - f. pelaksanaan *familiarization trip*, *press tour* dan widya wisata;
 - g. pelaksanaan promosi melalui media cetak dan elektronik;
 - h. penyiapan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi pariwisata terpadu dengan/antar Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, industri pariwisata, asosiasi dan *stakeholders* pariwisata;
 - i. pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Promosi; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sarana promosi dan pelayanan informasi pariwisata untuk wisatawan dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan informasi pariwisata;
- c. pelayanan informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat;
- d. penyelenggaraan *Tourist Information Centre (TIC)/Tourist Information service (TIS)*;
- e. penyiapan bahan-bahan informasi dan promosi pariwisata;
- f. pelaksanaan penyebarluasan bahan-bahan informasi dan promosi pariwisata;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
NOMOR 65

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001